















Akar persoalannya terletak pada penilaian terhadap keunggulan laki-laki seperti yang dinyatakan oleh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit apa keunggulan laki-laki atas perempuan, maka penafsirannya jadi beragam dan kontroversial. Para mufassir, sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, mengemukakan beberapa kelebihan laki-laki secara terperinci, yang pada intinya berkisar sekitar kelebihan fisik, intelektual dan agama.

Menurut hemat penulis, yang dimaksud dengan kelebihan intelektual itu bukan potensi intelektual yang dimiliki, tapi apabila terjadi benturan antara nalar dan rasa, laki-laki lebih mendahulukan nalar daripada rasanya. Sebaliknya perempuan lebih mendahulukan rasa daripada nalarnya. Tapi bila tidak terjadi benturan antara keduanya (nalar dan rasa), masing-masing punya potensi yang sama untuk berkembang. Bahkan bisa saja kemampuan intelektual perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Hal itu tergantung pada pendidikan dan lingkungan masing-masing.

Demikianlah analisis penulis terhadap pandangan mufassir tentang keunggulan laki-laki. Selanjutnya penulis analisis pandangan Asghar dan



Bagi Amina, keunggulan laki-laki yang dijamin oleh Al-Qur'an hanyalah warisan. Laki-laki mendapat dua bagian perempuan sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 7. Apabila laki-laki dapat membuktikan keunggulannya yang dijamin Al-Qur'an yaitu warisan, dan menggunakannya untuk mendukung perempuan, barulah laki-laki yang menjadi pemimpin.

Pandangan Amina sangat bersifat material. Seolah-olah untuk memimpin sebuah rumah tangga hanya dibutuhkan materi. Bagaimana dengan laki-laki yang sebelum mendapatkan warisan, karena yang meninggalkan warisan bagi dia, seperti orang tua masih hidup, padahal dia sudah menikah dan hidup berumah tangga. Apakah dengan sendirinya dia sudah menikah dan hidup berumah tangga. Apakah dengan sendirinya dia tidak lagi berhak menjadi pemimpin terhadap isterinya? Kalau dia tidak berhak, lalu siapa yang akan menjadi pemimpin?

Dalam menguraikan alasan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga, penulis melihat para mufassir dan para ahli feminisme (tokoh feminis Muslim) memfokuskan pembahasan kepada dua alasan yang disebutkan oleh Al-Qur'an secara langsung, dan mengabaikan kandungan ayat secara lengkap.

Keuntungan dari normatifitas kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga adalah adanya kepastian siapa yang menjadi pemimpin. Sehingga tertutup peluang timbulnya perselisihan antara suami istri dalam menentukan siapa diantara mereka berdua yang memimpin rumah tangga. Sedangkan kelemahannya terletak pada realitas, yaitu tatkala secara faktual suami tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin, baik yang bersifat integritas pribadi, maupun kemampuan finansial yang diisyaratkan Al-Qur'an secara eksplisit.

Sebaliknya kontekstualitas kepemimpinan rumah tangga memberi peluang terpilihnya pemimpin yang benar-benar memenuhi persyaratan dan dalam pandangan Asghar, lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, penulis melihat ada kelemahan yang pokok dengan kontekstualitas kepemimpinan rumah tangga ini. Walau kelihatannya lebih adil, tapi akan mengalami kesulitan dalam menentukan siapa yang lebih unggul secara fungsional, dan bagaimana kalau kedua-duanya secara obyektif memiliki keunggulan yang sama. Apabila hal tersebut terjadi tentu alternatifnya adalah kepemimpinan kolektif. Kelihatannya kepemimpinan kolektif lebih demokrasi karena masing-masing punya hak yang sama.









perempuan, tapi juga pada laki-laki. Tentang sifat emosional perempuan, memang paling sering diungkap. Tetapi sebagaimana sudah dibahas dalam fasal sebelumnya, belum ada penelitian empiris yang mendukung asumsi spekulatif tersebut. Kemudian alasan yang dikemukakan oleh Amina, menurut penilaian penulis terlalu dicari-cari. Apabila ada pihak yang ingin menggunakan kekerasan untuk memaksa para saksi, kekerasan itu juga dapat menimpa saksi-saksi laki-laki, bukan hanya saksi perempuan. Dan penyebab yang rasional adalah kemungkinan perempuan kurang pengalaman dalam transaksi bisnis, baik kredit maupun kontan. Tapi pendapat ini tentu tidak berlaku kalau kita melihat khadijah, isteri Nabi sendiri. Dia adalah seorang perempuan pedagang ekspor impor yang sangat berpengalaman. Pengalaman Khadijah, paling tidak dapat menjadi indikator bahwa perempuan Arab waktu itu juga mengerti dan berpengalaman dalam dunia bisnis.

Pada setiap masa, perempuan-perempuan seperti Khadijah akan selalu ada, tapi mereka tetap sebagai pengecualian. Laki-lakilah yang diarahkan oleh Al-Qur'an untuk menekuni dunia bisnis, sebab laki-lakilah yang diberi tanggung jawab memikul nafkah keluarga. Lagi pula laki-laki relatif tidak memiliki





terhadap harta, baik positif maupun negatif.

Selain dari pandangan Alusi, pandangan Amina perlu juga dianalisa. Menurut Amina, pembagian warisan bersifat fleksibel asal memenuhi asas manfaat dan keadilan. Menurut penulis, pandangan seperti bertentangan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' : 7 yang menyatakan bahwa bagian laki-laki dan perempuan, sedikit atau banyak sudah merupakan bagian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Allah.

Selain menjadikan pembagian warisan fleksibel membuka kesempatan terjadinya perselisihan, terutama dalam menilai manfaat dan keadilan itu sendiri. Masing-masing ahli waris tentu mempunyai pandangan yang berbeda satu sama lain, apalagi apabila dimasuki kepentingan-kepentingan pribadi. Untuk menghindari kemungkinan negatif tersebut Al-Qur'an sejak awal sudah menentuka secara pasti bagian masing-masing.

Apabila tidak ada yang sukarela melepaskan haknya, barulah harta warisan tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Dengan demikian, pembagian warisan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam Surat An-Nisa' ayat 11. Pada saat itulah baru hukum waris bersifat hukum yang mutlak berlaku.

Demikianlah, dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ayat-ayat tentang kesaksian dan kewarisan tidaklah bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti inferioritas perempuan dibandingkan laki-laki. Namun demikian, kesetaraan tidak berarti semua harus persis sama dalam aspek hukum. Karena faktor-faktor perbedaan fungsi, status sosial ekonomi, hak dan kewajiban menjadi pertimbangan.